

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**  
**Pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan)**

**A. Pengertian**

1. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Pertanian.
2. Tempat Tujuan Akhir adalah Kantor BPTUHPT Siborongborong, Jl. Raya siborongborong-Balige KM. 7, Kec. Siborongborong.

**B. Korespondensi**

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK :

Nama : BPTUHPT Siborongborong  
Alamat : Jl. Raya siborongborong-Balige KM. 7, Kec. Siborongborong.

Teleks :  
Faksimili :

Penyedia :

Nama :  
Alamat :  
Teleks :  
Faksimili :

**C. Wakil Sah Para Pihak**

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : **Ramlan Hutasoit, SE.**  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk Penyedia :

**D. Jenis Kontrak**

Jenis kontrak berdasarkan harga satuan.

**E. Tanggal Berlaku Kontrak**

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: ditandatangani kontrak s.d 30 Juni 2025

**F. Waktu dimulainya pekerjaan**

Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak : penandatanganan kontrak

**G. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**

1. Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (YA/TIDAK)
2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama.
3. Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan /atau subkontrak, akan dikenakan sanksi pemutusan surat perjanjian/ kontrak.

**H. Standar**

Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI).

**I. Transportasi .....**



**I. Transportasi**

1. PIHAK KEDUA harus melakukan pengiriman barang sesuai dengan daftar barang yang di sepakati sebagaimana ditetapkan dalam surat pesanan;
2. Bila dalam masa pelaksanaan pengiriman barang tersebut diatas terdapat permintaan bersifat segera dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus segera memberikan barang yang diminta PIHAK KESATU;
3. Sarana transportasi atau angkutan untuk pengiriman barang ke kantor BPTUHPT Siborongborong serta biaya transportasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
4. Dalam setiap pengiriman barang PIHAK KEDUA wajib menyampaikan dokumen pengiriman barang/surat jalan;
5. Untuk Barang-Barang yang mudah rusak atau beresiko tinggi, PIHAK KEDUA harus memberikan Informasi secara rinci tentang cara penanganannya, dan wajib melakukan pengepakan sesuai kondisi barang sehingga barang dikirim dan diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

**J. Serah Terima**

Serah terima dilakukan pada : Kantor BPTUHPT Siborongborong, Jl. Raya siborongborong-Balige KM. 7, Kec. Siborongborong

**K. Pemeriksaan dan Pengujian**

1. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk memastikan pekerjaannya yang dilaksanakan dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan meliputi kesesuaian kuantitas barang, kualitas barang, masa kadaluarsa dan barang dapat digunakan/berfungsi dengan baik.
2. Pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA harus memberikan barang-barang dengan kualitas terbaik dengan memperhatikan kelayakan produk, fungsi serta masa berlakunya;
4. Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak ini, maka PIHAK KEDUA memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA.

**L. Incoterms**

Tidak menggunakan Edisi Incoterms.

**M. Garansi**

Penyedia melakukan penggantian terhadap barang-barang yang rusak/tidak dapat berfungsi optimal selama dalam periode garansi barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**N. Pemutusan Oleh Penyedia Jasa**

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

**O. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK**

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : perubahan spesifikasi barang-barang

**P. Waktu .....**



**P. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: sejak di tandatangani kontrak sampai dengan 30 Juni 2025.

**Q. Kepemilikan Dokumen**

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1 (satu) dokumen berikut legalisasi stempel dari kedua belah pihak.

**R. Fasilitas**

PPK akan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

**S. Pembayaran Uang Muka**

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).

**AA. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: 1 (satu) kali tagihan pekerjaan.
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 2.1 penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan bukti serah terima barang.
  - 2.2 pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan disertai Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - 2.3 Penyedia berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - 2.4 pembayaran dilakukan sekaligus sesuai dengan ketentuan SSKK. PPK akan melaksanakan pembayaran harga kontrak melalui KPPN Balige di Balige berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPTUHPT Siborongborong Nomor : 018.06.2.239420/2025, tanggal 02 Desember 2024
  - 2.5 Kepada :  
Nomor Rekening :  
Bank :
3. Total harga kontrak atau nilai kontrak yang berlaku adalah sebesar.....
4. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan berupa
  - 4.1 Kwitansi
  - 4.2 Invoice/ Faktur Barang
  - 4.3 Bukti Pajak/ SSP
  - 4.4 Berita Acara Serah Terima (BAST)
  - 4.5 Berita Acara Pembayaran (BAP)
- 5 Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara.

**BB. Pembayaran denda .....**



#### **BB. Pembayaran denda**

1. Denda dikenakan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan bahan atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia, serta apabila adanya wanprestasi atas cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia.
2. Ganti rugi merupakan sanksi financial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada saat pembayaran prestasi pekerjaan.
4. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari setiap hari keterlambatan penyerahan barang.

#### **CC. Pencairan Jaminan**

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara

#### **DD. Kompensasi**

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika :

1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
2. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan.
3. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
4. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.
5. Ketentuan lain dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (apabila ada)

#### **EE. Harga kontrak**

Kontrak Pengadaan barang ini sebesar.....dan dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

#### **FF. Penyelesaian Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."



**Spesifikasi Teknis Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan)**

- Sesuai dari rekomendasi tim teknis pengadaan Pakan Ternak Kerbau (Pakan Sapi Indukan) TA. 2025, Spesifikasi teknis yang di gunakan untuk Pakan Ternak Kerbau lumpur adalah SNI Pakan Pakan Sapi Indukan dengan spesifikasi sebagai berikut :

| No | Uraian               | SNI       |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | Kadar Air(%) Maks    | 14.0      |
| 2  | Protein Kasar(%) Min | 12.0      |
| 3  | LemakKasar (%) Maks  | 7.0       |
| 4  | Abu (%) Maks         | 13,50     |
| 5  | Serat Kasar (%) Maks | 20.0      |
| 6  | TDN(%) Min           | 65.0      |
| 7  | Kalsium (Ca)(%)      | 0.80-1.00 |
| 8  | Phosfor (P)(%)       | 0.30-0.80 |
| 9  | Aflatoksin Maks      | 75 µg/kg  |

**Daftar Kuantitas dan Harga**

Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

Pejabat Pembuat Komitmen  
pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan  
Hutan Pakan Ternak Siborongborong  
Masyarakat Pakan Ternak Siborongborong  
Masyarakat Pakan Ternak Siborongborong 2025,  
  
Ramlan Hutasaot, SE  
NIP. 198204122007101001

